



## Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jl. R.A Kartini No.76 Trenggalek 66315 081130553855

<https://dikpora.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

# Pengajuan Mutasi Siswa Jenjang PAUD, SD DAN SMP

No. SK : 067/030/406.009/2022

## Persyaratan

1. Surat permohonan dari orang tua siswa yang akan melakukan pindah (mutasi)
2. Surat Keterangan perpindahan dari Sekolah Asal
3. Surat Keterangan dari Sekolah Penerima siswa mutasi
4. Surat Persetujuan Mutasi Siswa Jenjang PAUD, SD dan SMP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jl. R.A Kartini No.76 Trenggalek 66315 081130553855

<https://dikpora.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Image not found or type unknown



1. Pemohon Menyerahkan kelengkapan berkas permohonan Mutasi Siswa Jenjang PAUD, SD Dan SMP kepada Pemroses Administrasi pada loket layanan Unit Service Centet (USC);
2. Petugas memverifikasi kelengkapan/kesesuaian berkas permohonan;
3. Petugas memberikan kartu kendali penerimaan berkas kepada pemohon
4. Pemohon datang/ mengambil berkas ke loket pengambilan dengan menyerahkan bukti/ kartu kendali

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja dengan kondisi pejabat (*Eselon II dan III*) penandatanganan legalisasi ada ditempat. Paling lama 2 (dua) hari kerja.

### Biaya / Tarif



## Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jl. R.A Kartini No.76 Trenggalek 66315 081130553855

<https://dikpora.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Rekomendasi Mutasi Siswa Jenjang Satuan PAUD, SD dan SMP

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan *melalui* :

- Surat
- Datang Langsung ke Unit Service Center (USC)
- (0355) 791344
- e-mail : [disdikpora.trenggalek@gmail.com](mailto:disdikpora.trenggalek@gmail.com)
- WA/ Telegram (layanan USC) 081130553855
- WA/ Telegram (Layanan Pengaduan Pemkab Trenggalek) 082233343800